



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.272-Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penghasilan buruh/pekerja di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh/pekerja beserta keluarganya sehingga dapat hidup layak menurut kemanusiaan dan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kemajuan/kelangsungan perusahaan;
 - b. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta diperlukan kebijakan Upah Minimum sebagai salah satu upaya dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
9. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.253-Huk/2020 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Surat Bupati Lebak Nomor 561/3695-DTKT/XI/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2021;
4. Surat Wali Kota Serang Nomor 561/847-DTKT/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Usulan Rekomendasi Besaran UMK Kota Serang Tahun 2021;
5. Surat Wali Kota Tangerang Nomor 561/2515-Disnaker/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota Tangerang (UMK) Tahun 2021;
6. Surat Bupati Pandeglang Nomor 560/2654-DTKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2021;
7. Surat Wali Kota Cilegon Nomor 561/2059/Disnaker tanggal 9 November 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi UMK Cilegon Tahun 2021;
8. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 561/3017/Disnaker tanggal 9 November 2020 perihal Usulan Penetapan UMK Kota Tangerang Selatan Tahun 2021;
9. Surat Bupati Tangerang Nomor 561/3470-Disnaker/2020 tanggal 9 November 2020 perihal Penyampaian Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang Mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tangerang Tahun 2021;

10. Surat Bupati Serang Nomor 561/3254/Disnakertrans/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Rekomendasi Usulan UMK Serang Tahun 2021;
11. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 005/52-DPP/XI/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Saran/Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021;
12. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 560/0350-DTKT/XI/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukan bagi perusahaan yang tidak terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sedangkan bagi perusahaan yang terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat melapor kepada Gubernur Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2021.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 November 2020

GUBERNUR BANTEN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 561/Kep.272-Huk/2020

Tanggal : 20 November 2020

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BESARAN |
|-----|------------------------|----------------|
| 1. | Kabupaten Pandeglang | Rp2.800.292,64 |
| 2. | Kabupaten Lebak | Rp2.751.313,81 |
| 3. | Kabupaten Serang | Rp4.215.180,86 |
| 4. | Kabupaten Tangerang | Rp4.230.792,65 |
| 5. | Kota Tangerang | Rp4.262.015,37 |
| 6. | Kota Tangerang Selatan | Rp4.230.792,65 |
| 7. | Kota Serang | Rp3.830.549,10 |
| 8. | Kota Cilegon | Rp4.309.772,64 |

GUBERNUR BANTEN,



WAHIDIN HALIM